

Model pelayanan digital terintegrasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

¹Aguswan, ²Widia Astuti, ³Abdul Mirad

¹²³Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Korespondensi : aguswan@unilak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini ditujukan melahirkan model rekomendasi kebijakan atau regulasi pelayanan terintegrasi untuk pelaku-pelaku UMKM, serta tantangan dan dukungan untuk pelaku UMKM kecamatan Binawidya kota Pekanbaru. Kantor kecamatan Binawidya diharapkan menambahkan pusat (sentral) pelayanan publik bagi pelaku UMKM meliputi jenis pelayanan NIB, NPWP, BPOM, HKI, SIUP. Kendati demikian unit-unit pelayanan UMKM ada pada instansi-instansi yang berbeda namun pemerintah kecamatan diharapkan dapat mengintegrasikannya kebutuhan layanan masyarakat dalam bentuk pelayanan satu atap atau satu pintu yaitu diselenggarakan oleh petugas atau operator kecamatan baik secara online maupun offline. Pelayanan terintegrasi dilakukan agar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan administrasi (izin operasional) dan izin edar (izin produk dikonsumsi atau dipakai). dengan adanya pusat layanan UMKM terintegrasi tersedia di kantor kecamatan, sehingga dapat mewujudkan kemudahan pemerolehan pelayanan untuk pelaku-pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usaha-usahanya.

Kata kunci: Model, integrasi, pelayanan, UMKM

Abstract

This study aims to produce a model of policy recommendations or integrated service regulations for MSME actors, as well as challenges and support for MSME actors in Binawidya District, Pekanbaru City. The Binawidya District Office is expected to add a public service center (central) for MSME actors including types of services NIB, NPWP, BPOM, HKI, SIUP. However, MSME service units are in different agencies, but the sub-district government is expected to be able to integrate the needs of public services in the form of one-stop or one-door services, which are organized by sub-district officers or operators both online and offline. Integrated services are carried out to provide convenience for MSME actors to obtain administrative services (operational permits) and distribution permits (product consumption or use permits). with the existence of an integrated MSME service center available at the sub-district office, so that it can realize the ease of obtaining services for MSME actors in running and developing their businesses.

Keyword: Model, integration, service, MSME

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan pada batasan omzet pendapatan pertahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat pesat. Dalam catatan keberadaan UMKM memberikan sumber pendapatan sebesar 60% bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian koperasi dan UKM menyebutkan bahwa keberadaan UMKM masih menjadi penopang utama dari perekonomian Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru bahwa pelaku UMKM di tahun 2022 tercatat sebanyak 15.126 baik dari perorangan maupun badan usaha. Diharapkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat. Kecamatan Binawidya merupakan salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru. Di kecamatan ini tercatat lebih dari 300 pelaku UMKM baik usaha secara mandiri maupun kelompok. Usaha ekonomi kreatif warga terdiri dari usaha kuliner, barang kebutuhan harian, agro industri dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk membantu kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kecamatan Binawidya membutuhkan data yang akurat mengenai UMKM yang berada di wilayahnya. Data tersebut digunakan untuk membentuk basis data UMKM dalam hal memetakan layanan yang dapat diberikan kepada UMKM tersebut. Selanjutnya terdapat lebih dari 60% UMKM belum mengurus legalitas usaha berupa NPWP, NIB, IUMK, HKI merek, SIUP, sertifikat halal dan BPOM, sehingga tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Berdasarkan hasil diskusi awal, analisis menunjukkan permasalahan, metode penanganan, kelemahan dan alternatif solusi yang di petahkan sebagai berikut :

Tabel 1: Pemetaan Permasalahan UMKM Binawidya Kota Pekanbaru

Permasalahan	Metode penanganan	kelemahan
Data mengenai UMKM oleh pihak kecamatan masih sedikit	Pengumpulan data masih dilakukan manual dengan turun langsung kelapangan	Data masih belum lengkap dan belum akurat
Terdapat lebih dari 60% UMKM masih belum mengurus legalitas usaha berupa NPWP, NIB, HKI merek, SIUP, sertifikat halal dan BPOM, sehingga tidak mendapatkan bantuan pemerintah	Kecamatan telah membuka layanan legalitas di kantor kecamatan	Tidak banyak pelaku UMKM yang datang ke kantor kecamatan untuk mengurus
Pelaku UMKM masih belum memiliki pengetahuan dalam hal keuangan dan pemasaran	Pihak kecamatan sudah sering mengadakan pelatihan secara langsung	Keterbatasan tim pelatih
UMKM masih belum mengoptimalkan pemasaran	Pemasaran hanya di Pekanbaru dan sekitarnya	Cakupan pemasaran masih bersifat lokal

Sehubungan dengan permasalahan diatas salah satu perwujudan kemudahan layanan bagi masyarakat seperti pelaku UMKM binawidya di perlukan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi yang dapat memudahkan pelaku UMKM dalam meregistrasi administrasi usahanya baik secara legalitas maupun secara operasional pengembangan Usaha ekonomi produktif masyarakat.

2. METODE

Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Fenomena yang di kaji oleh penulis untuk menarik kesimpulan umum secara sistematis, faktual, akurat, dalam situasi kehidupan yang nyata atau kenyataan yang terjadi di suatu wilayah atau tempat penelitian. Data bersumber dari data primer

sesuai hasil wawancara dan pengamatan pada Kantor kecamatan Binawidya pekanbaru. Sementara data sekunder diperoleh dari jurnal, website, buku dan peraturan pemerintah. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, obsrvasi, dokumentasi dan tringgulasi data (sugiyono,2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pelayanan digital terintegrasi UMKM

Perwujudan akan pemenuhan hak-hak sipil bagi warga negara atas penyediaan barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif maka diperlukan regulasi yang tepat untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Pemberian jaminan atas layanan administrasi ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Dwi.S bahwa tanggung jawab pemberian layanan publik harus jelas dan terarah melalui ketentuan dan prinsip (dwi set.al, 2020).

Dalam Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Perubahan atau pergeseran paradidma dalam konsep administrasi negara sebagaai mana yang dikatakan oleh Denhart dan Denhart (harbani 2014), yang mengatakan konsep terkini, negara atau pemerintah harus memberikan layanan kepada publik atau rakyat dengan konsep *New public service* (NPS). perubahan paradigma dalam konsep administrasi negara ini tidak terlepas dari filosofi dasar dimana pegawai atau administrator ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terwujudnya pelayanan cepat, terpadu, smart merupakan sebuah tuntutan pada perubahan paradidma penyelenggaraan administrasi publik di indonesia. Berbagai inovasi terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah, mulai dari pusat, daerah dan desa yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Saat ini berbagai upaya-upaya nyata yang digagas oleh Pemerintah dalam proses penyelenggaraan sistem pelayanan humanis yang berkualitas di mulai dari penyelenggaraan pelayanan satu pintu, pelayanan satu pintu, pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, pelayanan berbasis elektronik dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah kecamatan Binawidya kota Pekanbaru berupaya memberikan kemudahan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat. Sala satu upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan Binawidya kota pekanbaru yaitu memberikan kemudahan pelayanan bagi pelaku-pelaku masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai yang di inginkannya.

Ada beberapa hal pokok penyelenggaraan pelayanan yang diberikan bagi pelaku UMKM yang sangat mereka butuhkan dalam merintis atau mengembangkan usahanya. Kebutuhan pelayanan tersebut adalah pemerolehan izin legalitas atau izin usaha baik dalam bentuk izin administrasi (operasional) dan izin edar (khusus produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung). izin administrasi adalah suatu legalitas yang memuat bukti usaha legalitas yang harus dilengkapi hal-hal berikut: NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor pokok wajib pajak /NPWP),NIB (Nomor Induk Berusaha),IUMK (izin usaha mikro kecil),HKI merek (jika usaha nya memiliki merek),SIUP (surat izin usaha perdagangan)

Ke enam persyaratan administrasi di atas, wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang masih tergolong UMKM. Tata cara pendaftaran usaha di atas untuk saat ini masih melalui: www.oss.go.id , kecuali pelayanan NPWP dan HKi merek. Untuk pelayanan NPWP cukup datang ke kantor wilayah pelayanan pajak yang ada di kota masing-masing atau melalui web resmi : <https://ereg.pajak.go.id>. selanjutnya untuk mendapatkan pelayanan HKI (hak kekayaan intlektual) merek bisa langsung ke kantor wilayah kemenkunham yang ada di kota/provinsi atau bisa melalui website: <https://merek.dgip.go.id/daftar-online>.

Selanjutnya izin edar adalah sebuah produk yang diperbolehkan untuk di edarkan/ diperjual belikan ditempat umum karena sudah memenuhi baik dari segi kesehatan, segi kepatuhan dan norma masyarakat. Adapun izin edar yang harus dimiliki oleh UMKM produk olahan makanan yaitu :

1. PIRT (perizinan industri rumah tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan setempat.
2. Halal MUI yang dikeluarkan oleh BPJPH atas persetujuan LPPOM MUI
3. Badan pengelolaan obat dan makanan (BPOM).

Dari penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan layanan untuk pelaku UMKM yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah sudah mendapatkan informasi pelayanan secara jelas dan dapat di akses oleh masyarakat yang membutuhkannya, Baik dalam bentuk layanan online maupun offline. Namun yang menjadi permasalahan mendasar bagi pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan secara individu maupun secara kelembagaan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat dalam menggunakan media online (digitalisasi) untuk memenuhi kebutuhannya masih rendah.
2. Persyaratan legalitas kelengkapan izin UMKM berupa NIB,NPWP masih banyak yang belum melengkapi, sehingga menyulitkan bagi pelaku UMKM mendapatkan bantuan atau pinjaman lunak dari pemerintah.
3. Sosialisasi dari pemerintah atau unit kerja masing-masing masih rendah kepada pelaku UMKM masih rendah , sehingga banyak pelaku UMKM kurang paham dengan tatacara layanan yang dibutuhkan secara online ataupun offline
4. Pemerintah kecamatan belum menyediakan operator untuk pelayanan bagi pelaku UMKM satu pintu atau satu atap.

Permasalahan - permasalahan di atas sudah menjadi masalah umum yang rasakan oleh masyarakat (pengguna) maupun pemerintah. Persoalan ketersediaan sumber daya manusia, alat dan teknologi serta kesadaran berkreasi dan berinovasi masyarakat yang masih rendah menyebabkan pelaku-pelaku UMKM di indonesia tidak berkembang dengan baik dan khususnya di kecamatan binawidya kota pekanbaru. Pelayanan publik berbasis digital merupakan pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi yang keberadaan instruktur teknologi menjadi bagian penting agar pelaksanaan pelayanan tersebut dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditentukan. Peran digitalisasi dapat mendorong optimalisasi antara lain dapat meningkatkan waktu respon dan layanan pelanggan dan selanjutnya dapat menghemat waktu mencari informasi dan menemukan dokumen yang di perlukan.

Ada beberapa mamfaat teknologi digital dalam pemenuhan kebutuhan layanan publik yaitu (1).komonikasi yang semakin mudah,(2) membuka banyak akses informasi,(3) kemudahan transaksi pembayaran, (4) peningkatan efisiensi dalam banyak hal,(5) sarana hiburan dan rekreasi, (6) mnunjang sarana kebutuhan layanan masyarakat, (7) menumbuhkan inovasi dan kreativitas.

Tantangan dan dukungan bagi Pelaku UMKM

1. Tantangan bagi pelaku UMKM

Peranan UMKM dalam perekonomian indonesia adalah sentral dalam menyediakan dan menghasilkan Out-put. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian indonesi adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang medukungnya sampai sekarang di rasa belum maksimal. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berkiparah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut di warnai isu negatif misalnya politsasi KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu kridit perbankan juga sulit untuk di akses oleh UMKM, diantaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum bankable (kerjasama dengan pihak Bank).

Selain permasalahan di atas, secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah finansial dan non finansial (organisasi dan manajemen), antara lain :

1. Kurang kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat di akses UMKM.
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
3. Biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang di kurcikan kecil.
4. Kurangnya akses kesumber dana yang formal disebabkan oleh ketiadaan Bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
5. Banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik yang disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial).

Selanjutnya termasuk dalam masalah organisasi manajemen (Non finansial) di antaranya adalah :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM untuk menyediakan produk /jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3. Keterbatasan sumberdaya manusia(SDM) serta kurangnya sumberdaya untuk mengembangkan SDM.

2. Dukungan bagi pelaku UMKM

Dukungan lembaga-lembaga ekonomi menjadi tanggung jawab untuk pengembangan UMKM, peran lembaga ekonomi tersebut dalam memberdayakan atau membangun sektor ekonomi UMKM sebagai berikut :

Pertama : pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab mengembangkan sektor UMKM. Secara *defacto* dan *de jure* ,pemerintah yang seharusnya terlebih dahulu menunjukan *political will* dan *political action*-nya secara kongkrik dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata ke sektor UMKM. Dalam hal ini pemerintah daerah misalnya, harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, meditor, koordinator ataupun regulator, demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis UMKM.

Kedua : kaitan nya dengan lembaga dunia usaha, baik pengusaha UMKK maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan suka rela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha. Diantaranya bagi pengusaha UMKM, mereka harus selalu berupaya meningkatkan keterampilan atau pengetahuan berusahanya, baik di bidang prduksi, manajemen maupun pemarannya, atau melakukan aliansi usaha secara profesional baik dengan sektor- sektor UMKM maupun dengan sektor-sektor UMKM lainnya dalam bidang-bidang yang telah disebutkan. Kemudian mereka harus selalu berusaha dapat memenuhi syarat-syarat minimal agar dapat akses kelembaga-lembaga perbankan.

Sedangkan bagi pengusaha besar di daerah, kiranya mereka berusaha menyertakan sektor UMKM sebagai patner berusaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Serta kiranya pengusaha besar tersebut berusaha melakukan invenstasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor UMKM. Atau kiranya para pengusaha besar dapat berperan sebagai penjamin pendanaan pada sektor perbankan, oleh karena adanya keterkaitan kegiatan atau usaha di antara mereka.

Ketiga : dalam kaitannya lembaga keuangan dan perbankan, kiranya dengan adanya UU otonomi Daerah maka sektor perbankan yang ada di daerah dapat melakukan beberapa penyesuaian kebijaksanaan baik dari kepentingan Bank Indonesia agar dapat mengakomodasi semangat UU otonomi daerah agar dapat melayani masyarakat secara optimal.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut di atas, sebetulnya pemerintah saat ini telah menjalankan strategi pengembangan UMKM yang dapat diklasifikasi ke dalam :

1. Aspek manajerial yang meliputi : penigkatan produktivitas/omset/tingkat utilitas, kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Aspek permodalan yang meliputi: bantuan moral (penyisian 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari forpolio kredit Bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK dsbnya).
3. Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem bapak-anak angkat (forward linkage), kerekatan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura ataupun sub kontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (pemungkiman industri kecil), LIK (lingkungan industri kecil), SUIK (sarana industri kecil) yang di dukung oleh unit pelayanan teknis (UPT) dan TPI (tenaga penyuluh industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (kelompok usaha berama) KOPINKRA (koperasi industri kecil dan kerajinan).

Keberadaan UMKM dapat menjadi solusi untuk membentuk sistem perekonomian yang sehat di era new normal. Dengan adanya UMKM maka kegiatan-kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Jika pemerintah lebih berpihak kepada UMKM dan memberikan akses seluas-luasnya maka UMKM dapat menjadi pilar utama perekonomian bangsa dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.

4. KESIMPULAN

Model pelayanan digital terintegrasi merupakan solusi untuk membantu kemudahan pelayanan bagi pelaku UMKM di kecamatan Binawidya. Kebijakan pelayanan yang pada dasarnya telah diserahkan kepada masing-masing lembaga pelayanan UMKM berdasarkan jenis persyaratan dan kebutuhannya dapat di urus secara online. Namun masyarakat masih mengalami kendala-kendala dalam pemenuhan kebutuhan layanan yang diinginkannya. Hal ini disebabkan SDM yang masih rendah dalam memahami teknologi informasi, Penyediaan layanan pemerintah yang terpisah dan kompleks untuk pemenuhan kebutuhan dan persyaratan UMKM, terutama pada pelayanan administrasi (legalitas) maupun operasional usaha bagi pelaku UMKM.

5. SARAN

Saran penelitian ini adalah pelayanan UMKM di tempatkan pada satu pelayanan satu atap, terpadu dan terintegrasi pada satu operator pelayanan, tentunya akan memudahkan pelaku UMKM memperoleh kebutuhan layanan usahanya baik secara online maupun off line. Dan hal inilah perlu kebijakan pemerintah untuk membuat regulasi bahwa kebijakan pelayanan UMKM diserahkan kepada Pemerintahan kecamatan dan di tangani oleh operator kecamatan namun sistem pelaporan terintegrasi dengan lembaga-lembaga pelayanan yang berhubungan dengan UMKM, seperti pajak, BPOM, MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anik nurhdayati, 2016, strategi kemitraan UMKM, jurnal manajemen dan bisnis, volume 4 nomor 2 tahun 2019
- [2] Eko indrajit, 2006 E- government : konsep pelayanan berbasis internet dan teknologi informasi, Aptikom, jakarta.
- [3] Khasan efendi, 2022, model inovasi pelayanan publik, jurnal media birokrasi, volume 4 , nomor 1 tahun 2022

- [4] Kristina sdya astuti, 2018, analisis pemberdayaan UMKM dalam peningkatan daya saing pasar global, jurnal inovasi dan bisnis, volume 2 Nomor 1 2018
- [5] Lesmana riyandika (2019) permodelan kebijakan publik: tinjauan dan analisis untuk risalah kebijakan pemerintah, jurnal riset kebijakan pembangunan, Volume 2 Nomor 1, 2019.
- [6] Nur faidati, 2019 collaborative governance pengembangan UMKM di era revolusi, STIA LAN Bandung.
- [7] Nabila ghasani, 2015 kemitraan pengembangan UMKM, jurnal manajemen dan kebijakan publik volume 3 No 2, 2015
- [8] Sarliaji layaran, 2014 model kebijakan, responsitory UPI jakarta.
- [9] Sudarti nur sarifah, pilar pembangunan ekonomi bangsa, jurnal REP volume 4 nomor 3 2019.
- [10] UU No. 11 tahun 2021 tentang cipta kerja.
- [11] UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM.
- [12] UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- [13] PP Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- [14] Peraturan Menteri No.03 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- [15] Peraturan menteri No 11 tahun 2018, jo. Nomor 5 tahun 2019 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi dan keputusan menteri No.49 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis resiko usaha simpan pinjam sektor koperasi.
- [16] Peraturan Menteri No 11 tahun 2007 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- [17] Permenpan dan RB No 19 tahun 2016, pedoman inovasi pelayanan masyarakat, jakarta.
- [18] Peraturan Menteri No 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian.